

PEMBIAYAAN LINKAGE BPRS



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk Unit
Usaha Syariah

JENIS PRODUK : Pembiayaan Umum

NAMA PRODUK : Pembiayaan Linkage BPRS

DESKRIPSI PRODUK : Pembiayaan kepada BPRS untuk diteruskan kepada end user dari BPRS

SASARAN PRODUK : 1. BPRS Perbamida;
2. BPRS Perbarindo;

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND : 1. Plafond maksimal BPRS sesuai dengan kebutuhan pembiayaan (Rencana Bisnis);
2. Plafond maksimal BPRS ke nasabah disesuaikan dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) BPRS

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR : 1. BPRS Perbamida dan Perbarindo yang disalurkan kepada calon/nasabah (end user) berpenghasilan tidak tetap maksimal 5 (lima) tahun;
2. BPRS Perbamida yang disalurkan kepada calon/nasabah (end user) berpenghasilan tetap maksimal 15 (lima belas) tahun;

SUKU BUNGA : 1. Anggota APEX BPRS UUS Bank Jatim : 9% -13% pa efektif
2. Non anggota APEX BPRS UUS Bank Jatim : 11,25%-13% pa efektif

JENIS AGUNAN : Minimal sebesar 100% dari plafond pembiayaan

BIAYA

DENDA : Denda keterlambatan :
- Angsuran s.d. Rp. 1.000.000,- : Rp. 50.000,-;
- Dst. Setiap kelipatan angsuran Rp. 1.000.000,- ditambah Rp. 50.000,- dari denda sebelumnya

BIAYA TAKSASI AGUNAN : Rp. 1.000.000,- dan untuk di luar wilayah kerja Bank Jatim sebesar Rp. 2.000.000,-

BIAYA ADMINISTRASI : Minimal 0,5% s/d 1% atau minimal Rp. 50.000,-

MANFAAT

1. Untuk menambah modal kerja nasabah dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS;
2. Jaminan yang diserahkan ke Bank bisa berupa Asset Replacement yang berupa nominatif nasabah pembiayaan BPRS

RISIKO

1. Terdapat denda apabila pembiayaan menunggak atau macet
2. Apabila nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank
3. Jika nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Surat permohonan pembiayaan & persetujuannya dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas;
2. Daftar susunan pengurus;
3. Akta Pendirian Perusahaan beserta anggaran dasarnya dan perubahan terakhirnya, khusus bagi BPRS yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) wajib menyertakan Peraturan Daerah terkait pendirian BPRS;
4. Pengesahan dari Kemenkumham;
5. Tingkat Kesehatan Bank terbaru;
6. NPWP;
7. Copy bukti lapor pajak;
8. Copy NIB
9. Izin operasional OJK;
10. Laporan keuangan 3 tahun terakhir (untuk BPRS dengan aset $\geq$ Rp. 10.000.000,- audited dari KAP);
11. Curriculum Vitae dan Identitas Pribadi Direksi & Komisaris;
12. Business plan & company profile;

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Jumlah plafond dalam nominatif BPRS : Rp. 1.000.000.000,-
Pembiayaan Bank : Rp. 1.000.000.000,-
Jangka waktu : 5 tahun
Bagi hasil : Rp. 319.556.442,20 (setara 11,5% pa efektif)
Biaya Administrasi : Rp. 5.000.000,-
Angsuran per bulan : Rp. 21.992.607,37

INFORMASI TAMBAHAN

1. Setiap jaminan yang diserahkan kepada Bank akan diasuransikan kepada asuransi rekanan Bank

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad pembiayaan dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut